

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis dan keluarga yang tulus, Faktanya pernikahan tidak hanya mencakup hal-hal yang "bahagia", tetapi ada konflik yang muncul dan sering terjadi dalam keluarga. Meskipun konflik saat ini bukan satu-satunya, konflik keluarga tetap berjalan sebagai kehidupan keluarga. Perselisihan yang sering terjadi merupakan akhir dari suatu rumah tangga, yaitu bercerai karena konflik yang muncul tanpa perbaikan. (Sania, 2024)

Ketika seseorang sedang mempersiapkan mental dan fisik atau materi di tingkat pernikahan, mereka memastikan bahwa keluarga (rumah) membuat persiapan yang kuat untuk mengatasi masalah ini dari pengaruh internal dan eksternal. Oleh karena itu, bimbingan pranikah diperlukan sebelum pernikahan terjadi, kemudian untuk belajar tentang pernikahan nanti dan mempersiapkan kehidupan keluarga nanti. Pada dasarnya, bimbingan pranikah ini sangat menguntungkan untuk kehidupan beberapa pengantin sebelum menikah dan turun lebih awal. Pentingnya persyaratan pra-nikah berdasarkan beberapa aspek, seperti masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah pengembangan individu, dan masalah latar belakang. Kebutuhan untuk memberikan bimbingan pranikah adalah

memberikan wawasan tentang dorongan dan materi sebagai pertolongan pertama dalam kehidupan keluarga.

Hubungan antara dua orang dengan latar belakang yang berbeda, nilai-nilai dan budaya yang berbeda, dapat menyebabkan kegagalan dalam pernikahan. Perbedaan latar belakang adalah salah satu ketidakharmonisan antara pasangan yang menyebabkan perceraian. Salah satu upaya untuk mencegah perceraian adalah memberikan bimbingan pernikahan kepada pengantin, bimbingan pernikahan bertujuan untuk menyampaikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang pernikahan, tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan untuk membimbing kesediaan mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan. (L. S. Suryani, 2023)

Bimbingan pranikah adalah suatu proses dimana pasangan atau calon suami istri diberikan dukungan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan petunjuk serta ketentuan dari Allah SWT, demi mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Perkawinan adalah sebuah tindakan ibadah, di mana wanita yang telah menjadi istri adalah titipan dari Allah yang perlu dijaga dan diperlakukan dengan cara yang baik, bahkan pernikahan juga adalah sunnah dari Allah dan sunnah dari Rasulullah. Pernikahan dalam agama Islam adalah sebuah acara keagamaan, sehingga bagi individu yang melaksanakannya, mereka telah melaksanakan suatu perbuatan ibadah. (Ja'far, 2021)

Qs. An-Nisa 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Surah An-nisa ayat 1 memiliki pesan tentang perkawinan yaitu pernikahan harus dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT, Saling menghormati antara suami dan istri, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjalankan tanggung jawab dengan penuh amanah.

Kemudian Allah SWT berfirman: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi". Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan mentaati-Nya. Ibrahim, Mujahid dan al-Hasan berkata: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ artinya, sebagaimana ucapan seseorang: "Aku meminta kepadamu dengan (nama) Allah dan dengan (hubungan) rahim." Adh- Dhahhak berkata: "Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan-Nya kalian saling mengikat janji dan persetujuan, serta takutlah kalian memutuskan silaturahmi, namun berupayalah untuk berbuat baik dan menyambungunya." Penafsiran ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, Mujahid, al-Hasan, adh- Dhahhak,

ar-Rabi' dan banyak ulama lainnya. Sebagian ulama membaca (والأرحام) dengan *khafadh* (kasrah احرأا) sebagai *athaf* (sambungan) dari dhamir (به), artinya, kalian saling meminta satu sama lain kepada Allah dan hubungan silaturahmi, sebagaimana yang dikatakan Mujahid dan selainnya. (DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, 2003)

Perceraian adalah pilihan terakhir sebagai "jalur keluar" yang bisa diambil ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu dipelihara kestabilan dan kelanjutannya. Sebagai opsi terakhir, Islam mendorong supaya sebelum perceraian terjadi, dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan kedua pihak, karena hubungan pernikahan adalah ikatan yang paling suci dan kuat. (Basri, 2020)

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Ada faktor yang mempengaruhi perceraian, hubungan yang tidak terkendali, masalah ekonomi, dan meninggalkan salah satu tanpa kepentingan yang jelas. Faktor-faktor lain yang menyebabkan perceraian, setidaknya untuk mencari nafkah, dan pasangan mereka yang egois dan

tidak terhormat, sering kali marah, kasar kepada pasangan mereka, tanpa izin dari pasangan mereka keluar dari rumah. Ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam kehidupan keluarga yang hidup, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab pernikahan. (Sari, 2025)

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan sistem nilai yang berbeda. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan mampu bertahan sesuai dengan harapan. Berbagai faktor seperti perselingkuhan, tekanan ekonomi, hingga kurangnya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam pernikahan seringkali menjadi pemicu retaknya rumah tangga.

Bimbingan biasanya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berbagai materi yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang kuat dan tidak memiliki kecemasan yang akan menyebabkan perceraian. Upaya-upaya ini adalah ketentuan untuk memperluas pengetahuan kita sebelum memasuki rumah tangga, dan untuk menjadi keluarga yang harmonis dan damai, dan untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keluarga yang baik di mana keluarga yang damai dapat menjadi sangat penting untuk tumbuh dari pertumbuhan keturunan mereka. Sebagai suami dan istri, bimbingan ini harus mengarahkan kehidupan Bersama, Karena hubungan antara pria dan wanita efektif dengan cara yang terhormat, posisi manusia untuk menjadi makhluk dengan bermartabat,

keluarga yang damai dan tentram, dan berkurangnya tingkat perceraian.(Alwi, 2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, lima penyebab utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan mabuk.(Reza, 2024)

Fenomena ini tidak terkecuali terjadi di Kota Padang, termasuk di wilayah Lubuk Kilangan. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap urusan pernikahan memiliki peran strategis dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin melalui program bimbingan pranikah. Program ini dirancang sebagai upaya preventif untuk menyiapkan pasangan secara mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pranikah tidak hanya untuk mencegah perceraian akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah dapat mempererat hubungan antara suami dan istri. Dengan bimbingan pranikah dapat mengetahui kewajiban hak-hak sebagai suami atau istri.

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat bahwa jumlah pasangan yang mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama Lubuk Kilangan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 353 pasangan pada tahun 2023 dan 377 pasangan pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga tanggal 22 Mei, tercatat 123 pasangan yang telah mendaftar pernikahan.

Setiap bulannya, terdapat sebanyak 25 pasangan yang mendaftarkan diri dan mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama (KUA) sebagai persiapan penting sebelum melangsungkan pernikahan.

Penulis tertarik meneliti topik ini karena bimbingan pranikah ini dapat membekali calon pengantin, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah, Hal ini seringkali dipicu oleh masalah ekonomi, ketidakharmonisan, atau bahkan perselingkuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana peran bimbingan pranikah di KUA Lubuk Kilangan Padang dalam membantu membentuk pemahaman calon pengantin mengenai tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali secara mendalam pandangan dan pengalaman para penasihat atau penghulu KUA yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik bimbingan pranikah dan kontribusinya di masyarakat.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan?

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah terhadap penelitian ini:

1. Bagaimana Perencanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan?
3. Bagaimana Faktor Pendukung Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan?
4. Bagaimana Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Perencanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan.

3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan.
4. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin, hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pelaksanaan pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para calon pengantin dalam pernikahan. Bimbingan ini dirancang agar calon pengantin dapat membangun keluarga yang damai dan harmonis. Dengan adanya bimbingan tersebut, diharapkan kualitas pernikahan akan meningkat, sehingga terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

E. Penjelasan Judul

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan program atau layanan yang ditujukan bagi calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan diri secara mental, fisik, sosial dan finansial sebelum menjalani pernikahan. Program ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang.

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang melibatkan gabungan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda, termasuk dalam hal ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

3. Perceraian

Perceraian merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu kejadian hukum berupa berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang didasari oleh alasan hukum, melalui prosedur hukum tertentu serta berimplikasi hukum yang spesifik, yang perlu ditegaskan di hadapan pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur keseluruhan dari isi penelitian yang menggambarkan secara jelas dan teratur setiap pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian yang menjelaskan berbagai hal mendasar dalam penelitian, antara lain latar belakang munculnya masalah, perumusan masalah yang akan diteliti, ruang lingkup atau 11atasan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari hasil penelitian, penjabaran makna dari judul yang digunakan, serta penjelasan mengenai struktur sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penjelasan secara teori dari variabel-variabel penelitian (bimbingan pranikah, pernikahan, perceraian) dan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data